

Konsep Siyasah dalam Yahudi dan Islam

Ahmad Yani Anshori

*Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: abeveiro@yahoo.com*

Abstract: The essence of siyasah is the management of the umat's affairs by the government based on akhlak. Siyasah held in certain territory and particular political contract anyway. The aim is to establish the religion and maintain worldly affairs towards the common masalah. In the discourse of history, the responses to siyasah are different. There are who regard siyasah as the cause of Muslim's stagnation, but the others assert siyasah as the foundation, pillar, and moral to regulate state and government. The discourse of siyasah in Jews and Islam are the real examples of these responses.

Abstrak: Hakekat siyasah adalah pengelolaan urusan umat oleh pemerintah dengan dasar akhlak dalam suatu wilayah tertentu dan berdasarkan kontrak kekuasaan tertentu. Tujuannya untuk menjaga agama dan mengendalikannya kepentingan duniawi menuju kemaslahatan bersama. Dalam bentang sejarah, Respons terhadapnya berbeda-beda. Ada yang menganggapnya sebagai penyebab kejumudan umat, namun ada pula yang meletakkannya sebagai dasar, pilar dan moral bagi pengelolaan negara dan pemerintahan. Diskursus siyasah Yahudi dan siyasah Islam keduanya adalah contoh konkrit dari respons tersebut.

Kata kunci: *siyasah, imam/ kepala negara, wazir, amanah, keadilan*

Pendahuluan

Secara bahasa, siyasah adalah mengelola sesuatu menuju kemaslahatan.¹ Sedangkan secara istilah, siyasah adalah konsep yang terdiri dari seperangkat aturan dan pelaksanaannya untuk mengatur persoalan umat yang meliputi kewenangan eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik berupa kebijakan normatif maupun administratifnya, dan juga terkait dengan kebijakan hubungan internasionalnya.²

Ilmu siyasah adalah ilmu yang mengetahui hal ihwal tata pamong perpolitikan dan tata kelola kemasyarakatan dalam suatu pemerintahan

¹ Muhammad b. Mukarram Ibn Mandzur al-Ifriqiy al-Mishriy, *Lisan al-arab*, vol. 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 107.

² Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiy, 1995), Jil. 1, hlm. 8.

yang meliputi urusan dalam negeri maupun urusan luar negerinya. Ilmu siyasah berhubungan erat dengan ilmu sosial dari aspek kajian hubungan kemasyarakatan, dan berhubungan erat dengan ilmu sejarah dari aspek kajian mata rantai kekuasaan. Juga berhubungan erat dengan ilmu akhlaq dari aspek kajian perilaku, perbuatan dan sikap yang bijak.

Pandangan Peyoratif tentang Siyasah

Muhammad Abduh menganggap siyasah sebagai penyebab kejumudan ummat Islam. Laksana sebuah pohon, siyasah adalah pohon laknat yang dipenuhi hawa nafsu mengikuti jejak-jejak syetan.³ Kasus-kasus siyasah dianggap sebagai penyebab terpecah belahnya ummat Islam di era awal ke dalam berbagai faksi yang dikenal dalam sejarah sebagai Islam Sunni, Islam Syi'ah, Islam Khawarij, dan sebagainya. Siyasah menjadi kata yang dibenci karena akibat kata ini, potret pertumpahan darah, perebutan kekuasaan, jegal menjagal, dan berebut tafsir kebenaran atas nama Islam, ditulis dan diperdengarkan. Siyasah sering dipahami sebagai tipu muslihat yang menghalalkan segala cara untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Hal demikian seakan melekat dan menjadi corak peyoratif dari kajian kekuasaan Islam dan sukseksi Daulah Islamiyyah sejak awal hingga kini.

Alih-alih misalnya dikotomi Islam vs Kafir, Dar al-Islam vs Dar al-Harb, kumandang jihad, tuduhan murtad, makar dan sebagainya, begitu melekat dalam kajian siyasah dengan legitimasi teologis bahwa Islam adalah kelompok benar dan sebaliknya kafir adalah kelompok salah yang harus diperangi jika tidak menyatakan ketundukannya kepada kekuasaan Islam. Realitas historis konflik kekuasaan di awal Islam yang mengakibatkan tiga dari empat Khulafaur Rasyidin, Umar b. Khattab, Usman b. Affan, dan Ali b. Abi Thalib, ketiganya wafat akibat konflik kekuasaan, menambah begitu buruknya citra siyasah dalam ranah kajian praktek kekuasaan Islam.

Terma besar perseteruan Islam Sunny vs Islam Syi'ah juga merupakan buah pahit dari konflik kekuasaan di awal Islam, yang dalam perkembangan keduanya hingga kini telah mendasari dengan bangunan epistemologi dan doktriner secara lengkap. Krisis Arab dan Timur Tengah kontemporer, perang di Yaman, perang di Suriah, Daulah Islam/ ISIS, Jabhah al-Nusrah, Perang Dingin Saudi Arabia vs Iran, dan kasus lainnya semakin memperhebat perseteruan tersebut.

³ Muhammad Abduh, *al-Islam wa al-Nasraniyyah wa al-Ilm wa al-Madaniyyah* (Kairo: Maktabah Muhammad Sabih wa Auladuhu, 1954), hlm. 100-101.

Hal-hal demikian menambah miringnya anggapan seakan-akan siyasah adalah kajian yang dimurkai Tuhan sebab pembahasannya sering meriwayatkan hal ihwal perseteruan, konflik, penghasutan, kelicikan, peperangan dan pembunuhan.

Hakekat Siyasah

Hakekatnya siyasah adalah pengelolaan urusan umat oleh pemerintah dengan dasar akhlak untuk menjaga agama dan mengendalikannya kepentingan-kepentingan duniawinya dalam wilayah tertentu dengan model sistem dan kontrak kekuasaan yang diterapkannya.⁴

Akhlak siyasah berupa kumpulan nasihat, hikmah, petunjuk untuk dijadikan panduan bagi raja, pemimpin, hakim, dan penguasa untuk mengelola rakyatnya secara baik untuk mencapai kesejahteraan dunia akhirat. Siyasah dan akhlaq berjalan seiring sehingga dapat mencapai tujuannya, yakni pengelolaan kekuasaan yang baik, dan mampu memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Akhlak siyasah tidak hanya menyoroti perilaku penguasa. Ia memiliki tiga dimensi; tujuan, sarana, dan aksi. Akhlak siyasah berhubungan erat dengan ketentuan hukum, aksi institusi sosial, politik, budaya dan ekonomi.

Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kehidupan rakyat yang damai dan sejahtera dunia akhirat. Dimensi sarana mengharuskan terciptanya sistem dan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kekuasaan yang mendukung tercapainya tujuan pengelolaan kekuasaan berdasarkan norma dan akhlak sebagai landasan moral bagi kekuasaan. Dimensi aksi menuntut terciptanya tindakan rasional yang adil dan bijaksana.

Dari tiga agama samawi; Yahudi, Nasrani, dan Islam, hanya dua yaitu Yahudi dan Islam yang mempunyai struktur dan diskursus tentang doktrin dan akhlak siyasah secara komprehensif.

Siyasah Yahudi

Agama dalam Taurat adalah siyasah, dan Siyasah adalah agama. Dasar ideologi dan asas utama dari siyasah Yahudi adalah Taurat atau hukum Musa, yakni hukum Yahudi itu sendiri. Di dalam Taurat diajarkan bagaimana membangun negara untuk Yahudi dengan pilar

⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 5

agama dan kebangsaan yang saling memperkuat.⁵ Bangsa Yahudi adalah bangsa yang pertama kali mendirikan negara agama dengan corak teokrasi Yahudi. Di antara agama samawi lainnya, Kristen dan Islam, agama Yahudi telah terlebih dahulu menjelaskan doktrin-doktrin agama dalam pemerintahan dan kekuasaan.⁶ Saat ini bangsa Yahudi telah memapankan doktrin teologi kekuasaan dalam bentuk negara modern, yakni negara Israel.

Musa adalah nabi utama Yahudi. Al-Qur'an banyak mengkisahkan prihal Musa dan Bani Israel, termasuk dalam membangun sebuah negara-bangsa. Musa adalah nabi pendiri negara-bangsa Yahudi dengan corak *nation character bulding* yang khas, dengan Taurat sebagai hukum utamanya dan hukum ini kemudian dikenal dengan hukum Musa. Taurat, lima kitab pertama dalam perjanjian lama, berisi tentang hukum dan kisah pendirian negara-bangsa Yahudi, menjadi landasan utama dalam pengelolaan negara dan pemerintahan Yahudi. Hukum Musa atau dikenal dengan syari'ah Yahudi menduduki posisi terpenting melebihi bidang-bidang lainnya seperti politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, karena seluruh aspek tersebut telah diatur dalam hukum yang jelas.

Taurat atau hukum Musa atau dikenal pula dengan hukum Sinai, dilakukan penomoran oleh Maimonides pada abad ke-12 M, terdiri dari 613 perintah Allah (*mizpah*). Di dalamnya terdapat 365 larangan (*al-nahyu*) dan 248 perintah (*al-amru*). Tiga contoh larangan dalam Taurat adalah dilarang membunuh, dilarang menyembah berhala, dan dilarang berzina. Hukuman dari pelaku dari ketiga larangan ini adalah merelakan dirinya untuk dibunuh pula. Dalam hukum Islam, ketiga pelaku ini dikenakan hukuman Qishash, hukuman murtad, dan hukuman pezina muhsan.

Hukum Islam mengadopsi beberapa ketentuan hukum dari Taurat atau hukum Yahudi. QS. 5: 45, menegaskan bahwa hukum qisash asal mula berasal dari hukum Yahudi, yang melalui metode syar'u man qablana, diadopsi menjadi hukum Islam. Sejak abad 6 M, Hukum dan tradisi Yahudi dalam Taurat dikembangkan melalui ijtihad para Rabbi atau ahli fiqh Yahudi, dengan ciri utama kuatnya diskursus pembahasan hukum untuk mempurifikasi hukum Yahudi dikembalikan

⁵ Syafiq Maqar, *Qira'ah Siyasiyyah fi al-Taurat*, (London: Riyadl al-Rays li al-Nasyr, 1991), hlm. 9.

⁶ Imam Abdul Fattah Imam, *Al-Thagiyah*, (Kuwait: Silsilah Alam al-Ma'rifat, 1994), hlm. 159.

kemurniannya kepada Taurat atau hukum Musa. Bersama masa-masa purifikasi ini, hukum qishash Yahudi ditegaskan kembali, dan hukum Islam oleh Nabi Muhammad sedang dibangun fondasinya.

Dalam realitas hukum Yahudi modern dibawah panji Negara Israel, hukum Qishash dijadikan dasar utama hukum Internasional negara Israel untuk melindungi keamanan negara dari serangan asing. Dalam konflik Israel-Palestina ibaratnya, jika ada satu nyawa rakyat Yahudi melayang akibat serangan Palestina, maka sebagai perwujudan perlindungan negara atas rakyatnya, negara wajib menuntut balas nyawa dibalas nyawa.

Di dalam Taurat dasar kualifikasi utama menjadi Pemimpin Negara adalah kemampuannya dalam menguasai hukum Musa, peraturan, dan administrasi pemerintahan. Pemimpin negara adalah penggembala bagi rakyatnya, diibaratkan seperti penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya. Ia harus empati, melindungi, dan menjaga agar hewan gembalaannya selalu nyaman, kenyang dan sejahtera. Demikian juga rakyat, harus mengikuti arahan pemimpinnya sebagaimana domba yang harus mengikuti ke mana penggembala membawanya. Pemimpin negara harus dari kalangan internal Yahudi. Jika ada rakyat Yahudi yang berperkaranya maka tidak boleh perkaranya diputuskan oleh hakim yang bukan dari bangsa Yahudi sendiri. Taurat menegaskan supaya rakyat memulyakan pemimpin negara. Mengkhianati pemimpin negara sama halnya dengan mengkhianati Allah.⁷

Amanah merupakan syarat yang ditegaskan dalam Taurat untuk kualifikasi pemimpin negara dan para menteri atau pembantunya. Titah nabi Musa as untuk memilih para pembesar Bani Israil yang amanah menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan negara. Salah satu kualifikasi amanah ditunjukkan dengan tidak menerima suap (*risywah*) dalam menjalankan tugasnya. Nabi Musa as meletakkan dasar hubungan rakyat-penguasa dengan terwujudnya rakyat yang mempunyai kemampuan mandiri, penguasa yang amanah, menjalankan perintah Allah dan takut kepada larangan Allah dalam menjalankan tugasnya, membenci suap, penguasa memberikan keadilan kepada rakyat dan rakyat memberikan ketaatan kepada penguasa. Ini merupakan blue print kepemimpinan nabi Musa as atas Bani Israil.⁸

⁷ Syafiq Maqar, *Qira'ah Siyasiyyah...*, hlm. 15-17.

⁸ Imam Abdul Fattah Imam, *Al-Thagiyah*, hlm. 160-165.

Prinsip menjaga wasiyat syari'ah Yahudi (hukum Allah) dan menjauhi *israf* (berlebihan) dan *tana'um* (hedonis) merupakan prinsip dasar yang ditekankan Taurat kepada para penyelenggaraan negara. Penyelenggara negara dilarang memperbanyak isteri juga memperkaya diri dengan melimpahnya harta kekayaan, emas, perak, dan kendaraan, karena semua itu mengakibatkan diri dan hati mereka tertutup dari kebenaran Tuhannya. Taurat atau hukum Musa memerintahkan kepada para penyelenggara negara untuk menjaga keaslian hukum syari'ah Yahudi dari *tabrif* (perubahan tanpa dasar dari titah aslinya) sebagai wujud ketakwaan kepada Tuhannya, tidak takabur kepada rakyatnya, dan tidak menjauhi syari'ah Yahudi yang dijadikan pijakannya. Prinsip ini merupakan penentu apakah kekuasaan Yahudi Bani Israil bisa bertahan atau tidak. Jika Yahudi Bani Israil tetap berpegang teguh kepada syari'ahnya maka kekuasaannya tetap bertahan langgeng, namun sebaliknya jika Yahudi Bani Israil telah menjauhi syari'ahnya niscaya akan lengser pula kekuasaannya. Bani Israil telah dinyatakan pula dalam al-Qur'an sebagai golongan umat yang diberikan kelebihan atas golongan umat lainnya di muka bumi. Kejayaan dan kejatuhan Bani Israil tergantung kepada tingkat ketakwaan dan kepatuhannya kepada Tuhannya.⁹

Siyasah Islam

Kajian siyasah terkait erat dengan pembahasan akhlak bernegara. Para pemikir siyasah Islam meletakkan dasar-dasar perkembangan tumbuhnya negara atas dasar kebutuhan manusia, sebab ketidakmampuannya hidup sendiri memenuhi kebutuhannya. Manusia secara alami adalah makhluk tolong menolong yang secara sosial saling membutuhkan. Maka muncullah interaksi sosial yang tertata dengan aturan-aturan, dan akhirnya terbentuk keluarga, masyarakat, dan kelompok sosial yang lebih besar dan berdaulat yakni negara. Al-Farabi menjelaskan bahwa terbentuknya masyarakat sempurna tidak mungkin dicapai secara individual tanpa ada ikatan basis sosial. Fitrah manusia memerlukan interaksi satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhannya, sifat alami manusia saling bergantung satu dengan lainnya sehingga terbentuk ikatan sosial dan selanjutnya terbentuk kota dan peradapan, yang oleh Al-Farabi manusia disebut dengan *al-Hayawan al-Insyî* dan *al-Hayawan al-Madaniy*.¹⁰

⁹ QS. Al-Baqarah 2:40.

¹⁰ Al-Farabi, *Tabsil al-Sa'adah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1969), hlm. 165.

Al-Ghazali menegaskan pula bahwa ikatan sosial kemasyarakatan menjadi sempurna jika bertujuan untuk mengelola dan memakmurkan bumi secara baik, tidak merusaknya, tetapi menjaga keselarasannya dengan pemenuhan kebutuhan secara baik pula antara satu komunal dengan komunal lainnya. Kesempurnaan ikatan sosial terwujud sebagai rasa syukur manusia atas nikmat Allah. Sebagai makhluk sosial, manusia untuk mencapai kesempurnaan individual dan komunal harus didasari oleh ilmu untuk mengelolanya dan sadar atas tugas penghambaan kepada Allah.¹¹ Untuk mengerti urusan akhirat, urusan dunia wajib difahami sebagai pohon Iman (*syajarah al-Iman*).¹²

Penguasa adil ditandai dengan kemampuannya menebarkan keadilan kepada rakyatnya, takut berbuat curang dan kerusakan. Penguasa zalim tentu akan dibenci rakyatnya dan tidak akan langgeng kekuasaannya. Rasulullah, al-Ghazali menjelaskan, berkata bahwa kekuasaan tetap mampu bertahan bersama kekafiran penguasanya, namun niscaya sirna bersama kezaliman penguasanya. Dalam sejarah, bangsa Majusi Persia menjadi adikuasa selama 4000 tahun. Kekuasaannya mampu memberikan keadilan kepada rakyatnya, tercukupi kesejahteraannya, dan keamanan dalam negerinya. Sebaliknya, sejarah juga menunjukkan kekuasaan yang diperintah dengan kezaliman terlibas akibat kezaliman penguasanya.¹³ Peradaban manusia terbangun dari kekuasaan yang mapan, penguasa memberikan keadilan, rakyat memberikan ketaatan dan interaksi di antara mereka membawa kemaslahatan dan kesejahteraan.¹⁴

Dalam teori siyasah, mendirikan negara adalah kebutuhan primer bagi sebuah bangsa, dan terhadap pendapat demikian, para pemikir siyasah Islam memberikan berbagai alasan. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa dasar kebutuhan mendirikan negara adalah *ijma'ul ummah*. Hukum mengangkat pemimpin adalah *wajib syar'i* berdasarkan *ijma'* sahabat dan *tabi'in*. Para sahabat Rasulullah bersegera menyatakan baiat kepada Abu Bakar sebagai Khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Demikian juga generasi setelahnya, yang silih beganti hidup dalam tatanan bernegara.¹⁵

¹¹ Al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, tt), hlm. 13-15.

¹² *Ibid.*, hlm. 35.

¹³ *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1981), hlm. 41.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 160.

Ibn Abi Rabi' menegaskan bahwa rukun negara ada empat; penguasa, rakyat, adil, dan ketertiban. Dengan empat unsur ini negara dapat mencapai kemaslahatan baik bagi penguasa maupun rakyat, dan dapat bersemayam keadilan bagi semuanya.¹⁶ Al-Ghazali mengatakan pula bahwa negara adalah penjaga bagi agama dan agama adalah dasar bagi negara. Norma agama yang terdiri dari seperangkat aturan peribadatan dan pengetahuan dapat terlaksana dengan baik sebab sehatnya badan, tertatanya kehidupan, dan terpenuhinya kebutuhan primer, yakni sandang, pangan, papan, dan rasa aman. Tanpa terpenuhinya keempat kebutuhan primer tersebut niscaya urusan duniawi manusia akan goyah, dan tentu mengakibatkan ketidaknyamanan pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama. Oleh karena itu, ilmu dan amal harus diselaraskan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Hanya Sultan atau penguasa taat agama yang mampu menyelaraskan antara kewajiban-kewajiban agama dengan pengelolaan keempat kebutuhan primer tersebut secara sempurna.¹⁷

Rasulullah, Muhammad saw, adalah peletak dasar Negara Islam yang dikenal dengan Negara Madinah. Disebut Negara Madinah karena tempat pertama kali dibangun dasar-dasar negara adalah Madinah Munawwarah. Pada masa Rasulullah wilayah Negara Madinah meliputi seluruh jazirah Arab. Rasulullah adalah Nabi penyeru agama Islam. Mendirikan negara bukanlah tujuan dari seruan agama Islam melainkan merupakan kenyataan dan kebutuhan sosial politik untuk mengelola hajat hidup umatnya; sandang, pangan, papan, dan rasa aman, dalam berinteraksi dengan umat lainnya.

Pada dasarnya, mendirikan negara adalah mubah namun karena alasan darurat hukum ini bisa berubah menjadi wajib atau haram. Menjadi wajib karena mendesaknya kebutuhan bernegara dengan alasan-alasan yang membawa kemaslahatan, dan menjadi haram karena pendirian negara tersebut membawa kemafsadatan dan kerusakan. Dalam nash al-Qur'an, Nabi Muhammad diperintah khusus menjadi Rasul, bukan menjadi Malik (penguasa) atau Amir sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Allah mengutus Nabi Muhammad khusus sebagai Rasul supaya risalah yang

¹⁶ Ibn Abi Rabi', *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*, (Riyadl: Dar al-Adziriyah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2010), hlm. 80, 91.

¹⁷ Al-Ghazali, *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, (Mesir: Matba'ah al-Mahmudiyah, tt), hlm. 135.

dibawanya murni sebagai agama penyempurna agama-agama samawi sebelumnya.¹⁸

Atas dasar dan tujuan kemaslahatan bagi dakwah agama yang dibawanya, Rasulullah saw membangun Masjid yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat administrasi pemerintahan Madinah. Selain sebagai tempat ibadah, fungsi sosial politik masjid nabawy masa Rasulullah adalah sebagai madrasah untuk membangun umat dan pendidikannya, tempat interaksi menguatkan persatuan umat, parlemen tempat umat Islam bermusyawarah, tempat sosialisasi hukum dan perundang-undangan, pusat pemerintahan terkait kebijakan politik dalam dan luar negeri, tempat menerima tamu-tamu kenegaraan dalam membuat perjanjian bilateral dan internasional, tempat mengatur strategi kemiliteran, pertahanan dan keamanan, juga sebagai meja pengadilan tempat penyelesaian perkara dan sengketa peradilan. Dengan demikian, Rasulullah telah meletakkan prinsip-prinsip dasar dan akhlak bernegara, baik terkait dengan urusan ekonomi negara, administrasi negara, maupun pertahanan dan keamanan negara.¹⁹

QS. 57: 25 menjelaskan bahwa Allah mengutus para rasul-Nya dengan disertai kitab-kitab-Nya sebagai dasar agama yang dengannya keadilan dapat terpenuhi di kalangan hamba Allah, dan dengannya pula ada kepastian dan ketegasan hukum sehingga tidak terjadi perbedaan yang mengakibatkan permusuhan berkepanjangan di kalangan manusia. Lebih spesifik QS. 4: 59 dan 83, menekankan kepada orang-orang mukmin untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulul amri. Jika terjadi perselisihan di kalangan para mukmin supaya bertahkim kepada al-Qur'an dan sabda Rasul, dan khususnya menyangkut berita aman dan tidaknya para mukmin supaya bertahkim kepada Rasul dan ulul amri. Lalu siapa ulul amri? Mereka adalah para nabi, para pemimpin, para ahli hikmah, dan para ahli agama. Ayat ini menurut Ibnu Taimiyyah merupakan legitimasi teologis kewajiban rakyat memberikan ketaatan kepada pemerintahnya, dan pemerintah harus amanah dalam mengemban jabatannya dan memberikan keadilan kepada rakyatnya. Pemerintah wajib adil dan rakyat wajib taat.²⁰

¹⁸ Abdul Muta'al al-Sha'iedy, *al-Siyasah fi al-'Abdi al-Nabany*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiy, tt), hlm. 194.

¹⁹ Muhammad Fathi Usman, *Daulat al-Fikrah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1974), hlm. 15-16; Imaduddin Khalil, *Haul al-Qiyadah wa al-Sulthab fi al-Tarikh al-Islamiy*, (tt: Maktabah al-Nur, 1985), hlm. 10-11.

²⁰ Ibn Taimiyyah, *al-Khilafah wa al-Mulk*, (Yordania: Maktabah al-Mannar, 1994), hlm. 9-10.

Islam tidak menetapkan secara jelas bentuk negara; federasi atau kesatuan, republik atau kerajaan. Mana bentuk yang terbaik diserahkan kepada umat untuk memilihnya berdasarkan sejarah, tempat, waktu dan kesepakatan yang diambilnya. Namun ada kaidah-kaidah umum sebagai prinsip dasar bernegara secara Islam yang mampu menjaga, mengelola, dan menselaraskan hubungan antara negara dan rakyat sesuai hukum-hukum syari'ah yang menjadi fondasi dasar bernegara dan beragama. Prinsip-prinsip dasar ini meliputi kewajiban pemerintah kepada rakyatnya, dan kewajiban rakyat kepada pemerintahnya.

Kepala negara merupakan unsur penting dalam negara. Siyasa Islam memberikan kebebasan kepada umat tentang cara dan mekanisme memilihnya. Dalam pengalaman sejarah di awal Islam, Abu Bakar menjadi Khalifah menggantikan Rasulullah saw dipilih oleh *ahlul halli wal aqdi* berjumlah lima orang, Umar b. Khattab menjadi Khalifah melalui proses penunjukan oleh Khalifah sebelumnya, Usman b. Affan menjadi Khalifah di pilih oleh *ahlul halli wal aqdi* yang berjumlah enam orang, dan Ali b. Abi Talib menjadi Khalifah diangkat oleh *ahlul halli wal aqdi* yang berjumlah satu orang.

Ada dua unsur penting dalam pemilihan kepala negara; ahlul halli wal aqdi atau ahlul ikhtiar dan ahlul imamah. Pertama, *ahlul halli wal aqdi/ahlul ikhtiyar* adalah sekelompok orang yang berwenang memilih kepala negara bagi umat Islam. Persyaratan bagi *ahlul halli wal aqdi* adalah kualifikasi adil dari semua aspek, mempunyai kapasitas pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara, mempunyai pendapat yang kuat dan bijak dalam memilih siapa kepala negara yang paling pantas dan mampu dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Kedua, *ahlul imamah* yaitu orang-orang yang berkompeten memimpin negara dengan memenuhi kualifikasi; adil, berpengetahuan, lengkap anggota tubuhnya, dan sehat pancainderanya, beorientasi kepada kemaslahatan, mempunyai keberanian dalam menjaga rakyatnya, dan mempunyai karakter kuat dan amanah layaknya karakter quraisy.²¹

Persidangan *ahlul halli wal aqdi* digelar digelar untuk menentukan kepala negara bagi umat Islam. Mereka mempelajari siapa saja *ahlul imamah* yang telah memenuhi kriteria dan menseleksinya. Jika persidangan tidak mampu memilih satu calon karena kualifikasi *ahlul imamah* yang sebanding, yakni sama kuatnya, maka didahulukan yang

²¹ Al-Mawardi, *al-Abkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 6.

lebih tua usianya namun jika masyarakat umum memilih calon kepala negara yang lebih muda, maka *ablul halli wal aqdi* menentukan calon yang dipilih masyarakat umum. Pada dasarnya, penentuan ini sangat kondisional tergantung kebijakan internal yang dibuat dalam persidangan *ablul halli wal aqdi*.²²

Prinsip Ketatanegaraan Islam

Prinsip pertama dalam sistem ketatanegaraan Islam adalah musyawarah. Kalimat syura dalam al-Qur'an ada pada dua ayat; QS. Ali Imran: 159 ...*وشاورهم في الأمر...* dan QS. Al-Syura: 38.....*وأمرهم شورى بينهم...* Kedua ayat ini sangat jelas mewajibkan musyawarah dalam memutuskan urusan-urusan penting. Rasulullah dan para sahabatnya melakukan musyawarah dalam mengelola pemerintahannya atas rakyat Madinah. Peserta yang terlibat dalam musyawarah tidak hanya kaum lelaki tetapi juga kaum perempuan. Musyawarah menjadi landasan utama dalam kepemimpinan masa Rasulullah dan dilanjutkan masa Khulafaur Rasyidin atas umat Islam.

Prinsip kedua adalah keadilan. Pemimpin yang adil mampu memberikan keadilan kepada rakyatnya dan takut berbuat curang dan rusak, sebaliknya pemimpin zalim membuat sengsara rakyatnya dengan cara melakukan kecurangan dan kerusakan. Perintah berlaku adil dalam memutuskan semua perkara ditekankan langsung dalam al-Qur'an. Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dalam pemerintahan.

QS. An-Nisa': 58 menjelaskan bahwa Allah menyuruh umat manusia menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan memutuskan segala sesuatu dengan dasar keadilan bagi semuanya. At-Thabari menafsirkan ayat tersebut sebagai perintah Allah kepada pengelola pemerintahan Islam untuk melaksanakan amanat dari jabatan yang dipikulnya sebagai wujud tanggung jawab dari pemberi amanat, dengan menunaikan semua hak dan kewajibannya. Terpenuhinya keadilan dalam memerintah menjadi tujuan dari pelimpahan amanat, sebagaimana yang dimaksudkan ayat tersebut, kepada pemerintahan Islam.²³ Berbuat adil kepada orang-orang non-muslim yang tinggal di negara muslim termasuk bentuk keadilan yang diperintahkan oleh ayat

²² *Ibid.*, hlm. 7.

²³ Al-Thabari, *al-Tafsir al-Kabir*, juz. V, (Mesir: Mathba'ah al-Maymaniyyah, tt), hlm. 86-87.

tersebut. Negara mempunyai kewajiban melindungi mereka sebagaimana melindungi rakyatnya yang muslim. Mereka mendapatkan hak yang sama, termasuk hak untuk berakidah dan melakukan peribadatan agamanya.

Keadilan juga berarti mendapatkan persamaan hak di depan hukum, mendapatkan hak yang sama dalam perolehan ekonomi, pembangunan, nilai pasar, mata pencaharian, sumber-sumber dari alam, sehingga kondisi negara menjadi teratur dan jika ada persoalan dapat diselesaikan secara baik. Keadilan adalah timbangan Allah yang telah diturunkan ke dunia untuk mengukur mana dari makhluk-Nya yang berbuat adil dan mana dari makhluk-Nya yang berbuat zalim. Kekuasaan dapat bertahan lama bersama kekafiran pemimpinnya namun tidak akan bertahan lama bersama kezaliman pemimpinnya.²⁴

Prinsip ketiga adalah pelaksanaan kewajiban Pemerintah kepada rakyatnya. Al-Mawardi menjelaskan bahwa kepala negara adalah hakim tertinggi bagi rakyatnya dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut; pertama, menjaga agama tetap kokoh dipeluk oleh rakyatnya. Jika muncul pembuat bid'ah, kepala negara wajib menjelaskan dengan argumentasi yang kuat dan menjelaskan pemahaman yang benar kepadanya, dan jika tetap bersikukuh pada bid'ahnya dapat diselesaikan di pengadilan. Kedua, menegakkan hukum kepada para pihak yang bertikai dan menyelesaikan permusuhan antar pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan seluruh rakyatnya. Orang zalim tidak berani berbuat aniaya dan orang yang dizalimi semua mampu membela dirinya. Ketiga, menjamin keamanan rakyatnya, sehingga rakyat memiliki rasa aman untuk bepergian tanpa ada rasa takut dari gangguan dan ancaman terhadap jiwa dan harta bendanya. Keempat, menjalankan hukuman Hudud kepada para pelanggarnya, sehingga rakyat dapat dilindungi hak-haknya dan larangan-larangan Allah tidak dilanggarnya lagi.²⁵

Kewajiban kepala negara kelima adalah menjaga perbatasan negara dengan alat pertahanan yang memadai dan militer yang mempuni, sehingga musuh tidak mampu manembus perbatasan dan pertahanan negara. Rakyat menjadi aman dari ancaman musuh. Keenam, berjihad melawan musuh yang menyerang Islam, setelah disampaikan dakwah kepadanya, sehingga ia masuk Islam atau menjadi *dzimmah*. Ketujuh, memungut zakat dan pajak dari rakyat

²⁴ Al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk...*, hlm. 49.

²⁵ Al-Mawardi, *al-Abkam...*, hlm. 15-16.

sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam baik melalui ketentuan nash atau ijtihad. Kedelapan, menentukan gaji pegawai negara sesuai dengan kinerjanya dan diberikan tepat waktu. Kesembilan, mengangkat pejabat-pejabat negara yang amanah dan profesional untuk membantu tugas-tugas negara atas dasar kemaslahatan umat. Kesepuluh, melakukan inspeksi pemeriksaan atas pekerjaan para pembantunya sehingga bersih dari penyelewangan dan kesia-siaan yang dapat merugikan rakyatnya. Saat kepala negara telah mampu menjalankan tugas kewajibannya secara amanah, maka ia berhak mendapat ketaatan dari rakyatnya, dan rakyat wajib membantunya dalam menjalankan pemerintahannya lebih baik lagi. Namun kepala negara dapat diturunkan dari jabatannya, tatkala ia telah terbukti melakukan kefasikan dan kemaksiyatan yang mengakibatkan rusaknya kredibilitas pribadinya dan akidahnya.²⁶

Ibnu Jama'ah menjelaskan pula bahwa kewajiban kepala negara atas rakyatnya ada sepuluh; menjaga kejayaan agama, memelihara agama dari penyelewangan dan bid'ah, melaksanakan syiar Islam, memilah urusan pidana dan perdata serta diputuskan secara adil, memimpin jihad dari serangan musuh, melaksanakan hukum syara', menarik zakat dan pajak, membuat kemaslahatan dalam urusan tanah wakaf dan tanah penggembalaan, dan bersikap adil dalam pemerintahannya.²⁷ Demikian juga kewajiban rakyat atas kepala negaranya juga ada sepuluh; memberikan ketaatan lahir batin, memberikan nasehat, membantu kepala negara secara lahir batin untuk mencapai kemaslahatan hidup bernegara, memahami hak dan kewajibannya secara baik, membangun kesadaran hidup bersama dalam wadah negara, menjauhkan diri dari saling permusuhan, bekerja profesional tidak saling monopoli, tolong-menolong satu sama lain, berprasangka baik kepada pimpinan, dan wajib selaras antara ucapan dan perbuatan untuk terhindar dari sifat pembohong.²⁸

Jabatan-Jabatan dalam Siyasah Islam

Selain jabatan kepala negara, terdapat jabatan penting lain dalam diskusi siyasah Islam, seperti perdana menteri/menteri tafwidh, menteri eksekutif/ menteri tanfidz, Kepala Daerah, Dinas Ketentaraan, Dinas

²⁶ *Ibid.*, hlm. 17-19.

²⁷ Ibnu Jama'ah, *Tabrir al-Afham fi Tadbir Ahli al-Islam*, (Qatar: tnp, 1985), hlm. 65-71.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 61-64.

Kepolisian, dan Dinas Haji. *Pertama*, adalah Perdana Menteri/ menteri *tafwidh*, yang diangkat kepala negara dan kepadanya diserahkan kewenangan untuk mengatur menurut kebijakan dan ijtihadnya. Kewenangan menteri *tafwidh* tidak melebihi kepala negara. Menteri *tafwidh* wajib memberikan laporan kepada kepala negara tentang kebijakan yang telah ia buat dan tindakan yang telah ia laksanakan.²⁹

Kepala negara dapat memberhentikan pejabat yang diangkat menteri *tafwidh*, sedangkan menteri *tafwidh* tidak dapat memberhentikan pejabat yang diangkat kepala negara. Jabatan menteri *tafwidh* bukan jabatan independen karena kewenangannya di bawah kontrol kepala negara. Kepala negara berwenang memeriksa kegiatan menteri *tafwidh* beserta kebijakan yang telah ia buat untuk diberikan persetujuan atau koreksi sehingga kegiatan dan kebijakan menteri *tafwidh* telah sesuai dengan kemaslahatan umat.³⁰

Kedua, adalah menteri eksekutif/ menteri *tanfidz*, merupakan pembantu/ pelaksana tugas kepala negara yang berfungsi sebagai medium antara kepala negara dengan rakyatnya dan dengan para kepala daerahnya. Menteri ini melaksanakan tugas yang diperintahkan kepala negara dan menjalankan apa yang telah diintruksikan dan diputuskan kepala negara, dan kemudian memberi laporan atas hasilnya kepada kepala negara. Menteri *tanfidz* ini ikut menjadi pilar penentu apakah kepala negara dapat menebar keadilan kepada rakyatnya atau tidak. Karena pentingnya jabatan ini, dalam diskursus siyasah ditetapkan persyaratan tertentu untuk menteri *tanfidz*, yaitu amanah, jujur, tidak tamak, empatik-simpatik, mempunyai ingatan yang kuat, cerdas, tidak mudah mengikuti hawa nafsu, dan profesional (memiliki keahlian dan pengalaman sehingga mampu menghasilkan pendapat dan kebijakan yang tepat dan benar).³¹

Menteri *tanfidz* boleh dijabat oleh non-muslim. Perbedaan kewenangan dengan menteri *tafwidh* bahwa menteri *tafwidh* mempunyai independensi untuk memutuskan perkara pemerintahan, mengirim pasukan perang, membuat kebijakan terhadap harta negara, dan mengangkat pejabat. Independensi ini tidak dimiliki oleh menteri *tanfidz*. Karena independensi yang demikian luas, maka menteri *tafwidh* dipersyaratkan harus muslim, mampu berjihad, menguasai

²⁹ Pembahasan jabatan-jabatan siyasah ini secara terperinci ditulis oleh Al-Mawardi dalam kitab *al-Abkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

³⁰ Al-Mawardi, *al-Abkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 22-25.

³¹ *Ibid.*, hlm. 25-26.

hukum syari'ah Islam, menguasai teknik militer, memahami perpajakan dan hukum perbendaharaan negara.³²

Ketiga, adalah kepala daerah. Kewenangannya berupa otoritas khusus yang diberikan kepala negara kepada penguasa daerah tertentu untuk mengatur jalannya roda pemerintahan di daerah tersebut. Kepala negara memilih atau menunjuk kepala daerah dengan dua pertimbangan; sebab skill kemampuan leadership yang dimilikinya atau sebab lain misalnya ia punya jasa yang besar dalam penaklukan atau pembukaan daerah tersebut sebagai wilayah Islam.³³

Tugas utama kepala daerah adalah mengatur tentara untuk pertahanan perbatasan, mengangkat qadhi dan hakim untuk menegakkan keadilan hukum dan pelaksanaan hukum pidana, memungut pajak dan zakat sekaligus mendistribusikan kepada yang berhak, menjaga kemurnian agama dari faham sesat, menjadi imam dalam shalat terutama shalat jum'at, dan memberikan keamanan kepada para jama'ah haji dalam perjalanannya. Kepala daerah boleh mengangkat menteri tanfidz tingkat daerah untuk membantu tugas-tugas kenegaraannya, namun tidak boleh mengangkat menteri tafwidh kecuali atas seizin kepala negara.³⁴

Keempat, adalah Dinas ketentaraan yang merupakan alat pertahanan negara dari serangan dan agresi luar. Dinas ini dipimpin oleh panglima tentara yang mendapat mandat dari kepala negara untuk mengamankan negara dari serangan luar. Panglima tentara berwenang mengatur tentara dan strategi perang, membuat perjanjian damai dan membuat keputusan perang. Ia wajib adil terhadap seluruh tentara baik dalam hal gaji maupun dalam kesempatan tugas maju perang. Wilayah yang belum tersentuh dakwah Islam tidak boleh diperangi, tetapi disampaikan terlebih dahulu syiar Islam.

Sedangkan wilayah yang sudah masuk dakwah Islam namun tetap menolak masuk Islam atau tunduk kepada negara Islam, panglima tentara harus mencari jalan yang paling membawa kemaslahatan sehingga dapat dicapai perjanjian damai, dan jika gagal mencapai kesepakatan damai, maka pecahnya perang bertujuan menciptakan kedamaian,³⁵ الأصل في الحروب الصلح (Sesungguhnya prinsip dasar peperangan adalah tercapainya kedamaian).

³² *Ibid.*, hlm. 27.

³³ *Ibid.*, hlm. 30.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 30-31.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 35-38.

Kelima adalah Dinas kepolisian yang merupakan alat negara untuk melindungi keamanan negara dan rakyatnya dari gangguan-gangguan dalam negeri seperti ancaman murtad, makar, pembuat onar dan pembegal. Jika didapati orang murtad, makar dan pembuat onar yang tidak terorganisir dan tidak membahayakan negara, maka negara tidak perlu memeranginya namun memberikan pembinaan saja sehingga sadar. Lain halnya jika mereka mengorganisir diri membangun kekuatan pada tingkat membahayakan negara, maka negara harus memeranginya. Hal demikian menjadi tanggung jawab dinas kepolisian.³⁶ Dinas kepolisian juga bertugas mengamankan atau menangkap para penjahat, pembegal, dan orang-orang yang terbukti secara kuat membahayakan keamanan rakyat dan negara.

Keenam, Dinas Haji adalah dinas yang mengatur perjalanan haji dan tata cara berhaji bagi para jama'ah haji. Dinas haji bertanggung jawab mengelola perjalanan haji, mengajarkan tata cara haji, mengatur jama'ah haji, bersikap lembut kepada jama'ah haji, menentukan jalan yang aman dan tidak rusak, menyediakan makanan dan minuman bagi jama'ah haji, menjaga kesehatan jama'ah haji, memastikan keamanan perjalanan jama'ah haji sehingga tidak ada yang tertinggal, dan menjadi juru damai jika terjadi perselisihan antar sesama jama'ah haji.³⁷

Selain kelima jabatan di atas, diskursus siyasah juga mendiskusikan jabatan-jabatan penting lainnya, seperti dinas kepolisian, dinas kehakiman dan mazalim, dinas kemasjidan, dinas perpajakan dan zakat, dinas perlindungan tanah, air dan sumber daya alam, dinas penanggulangan kriminalitas, dan dinas kesekretariatan dan administrasi negara.

Penutup

Kajian ilmu siyasah meliputi dua kajian pokok; kajian pemikiran siyasah dan kajian praktik siyasah. Keduanya mempunyai obyek bahasan pada wilayah doktrin siyasah dan institusi siyasah, namun pemikiran siyasah lebih cenderung meneliti doktrin siyasah dan praktik siyasah lebih cenderung meneliti institusi siyasah. Doktrin siyasah cenderung idealis dan institusi siyasah cenderung pragmatis.

Siyasah Yahudi dan siyasah Islam keduanya secara doktrinal mengajarkan pengelolaan negara berdasarkan syari'ah atau hukum agamanya, namun pada ranah institusional keduanya tidak selalu

³⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 108-110.

bercorak teokratis. Keduanya tidak menetapkan secara jelas bentuk negara; federasi atau kesatuan, republik atau kerajaan. Mana bentuk yang terbaik diserahkan kepada umat keduanya untuk memilihnya berdasarkan sejarah, tempat, waktu dan kesepakatan yang diambilnya.

Ada kaidah-kaidah umum sebagai prinsip dasar bernegara secara Yahudi maupun Islam yang mampu menjaga, mengelola, dan menselaraskan hubungan antara negara dan rakyat sesuai hukum dan doktrin agama yang menjadi fondasi dasar bernegara dan beragama. Prinsip-prinsip dasar ini meliputi kewajiban pemerintah kepada rakyatnya, dan kewajiban rakyat kepada pemerintahnya. Pemerintah memberikan keadilan kepada rakyat, dan rakyat memberikan ketaatan kepada pemerintahnya.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad, *al-Islam wa al-Nasbraniyyah wa al-Ilm wa al-Madaniyyah*, Kairo: Maktabah Muhammad Sabih wa Auladuhu, 1954.
- Anshori, Ahmad Yani, *Menuju Khilafah Islamiyyah*, Yogyakarta: Siyasat Press, 2008.
- Atsir, Ibn al-, *al-Kamil fi al-Tarikh*, Kairo: Matba'ah al-Babi al-Halaby, 1303 H.
- Al-Farabi, *Tabsil al-Sa'adab*, Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1969.
- Al-Ghazali, *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, Mesir: Matba'ah al-Mahmudiyyah, t.t.
- _____, *al-Tibr al-Masbuk fi Nasibat al-Muluk*, Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, t.t.
- Ibn Abi Rabi', *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*, Riyadl: Dar al-Adziriyyah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2010.
- Ibn Mandzur al-Ifriqiy al-Mishriy, Muhammad b. Mukarram, *Lisan al-arab*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Ibn Taimiyyah, *al-Khilafah wa al-Mulk*, Yordania: Maktabah al-Mannar, 1994.
- Ibnu Jama`ah, *Tabrir al-Afham fi Tadbir Ahli al-Islam*, Qatar: tnp, 1985.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1981.

- Imam, Imam Abdul Fattah, *Al-Thagiyah*, Kuwait: Silsilah Alam al-Ma'rifat, 1994.
- Khalil, Imaduddin, *Haul al-Qiyadah wa al-Sulthab fi al-Tarikh al-Islamiy*, ttp: Maktabah al-Nur, 1985.
- Maqar, Syafiq, *Qira'ah Siyasiyyah fi al-Taurat*, London: Riyadl al-Rays li al-Nasyr, 1991.
- Al-Mawardi, *Al-Abkam Al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Mawardi, *al-Abkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Najjar, Amir, *al-Khawarij; Aqidah wa Fiker wa Falsafah*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1990.
- Al-Sha'iedy, Abdul Muta'al, *al-Siyasah fi al-'Abdi al-Nabany*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiy, t.t.
- Taj, Abdurrahman, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islamiy*, Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiy, 1995.
- Al-Thabari, *al-Tafsir al-Kabir*, Mesir: Mathba'ah al-Maymaniyyah, t.t.
- Usman, Muhammad Fathi, *Daulat al-Fikerah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1974.